



**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2004**


**TENTANG**

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DAN KELURAHAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan pendapatan Gampong dan Kelurahan dengan melakukan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembangunan;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pembangunan dan Pengawasan;

13. Keputusan .....

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH GAMPONG DAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

4. Pemerintahan .....

4. Pemerintahan Gampong dan Kelurahan adalah Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam Kabupaten Bireuen yang statusnya telah diakui/ditetapkan sebagai suatu Gampong dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah luran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerataan Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

## BAB II

### BESARNYA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kepada Gampong dan Kelurahan yang berada dalam lingkungan Daerah Kabupaten Bireuen diberikan sebagian dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya jumlah dari jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditetapkan masing-masing 10 % dari realisasi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(3) Penerimaan 

- (3) Penerimaan sebagian hasil Pajak Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Gampong dan Kelurahan;
- (4) Penerimaan sebagian hasil Retribusi Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan aspek keterlibatan Gampong dan Kelurahan dalam penyediaan pelayanan dari Gampong dan Kelurahan yang bersangkutan;
- (5) Penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagian Gampong dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan sepenuhnya oleh Pemerintahan Gampong dan Kelurahan yang bersangkutan.

### **Pasal 3**


Tata Cara Penyerahan dan besarnya jumlah dana dari penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diterima masing-masing Gampong dan Kelurahan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 4**

Hasil Penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (3), dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Kelurahan.

### **Pasal 5**

Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintahan Gampong dan Kelurahan, tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintahan Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.

BAB .....

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 26 Februari 2004 M  
5 Muharram 1425 H

**BUPATI BIREUEN,**

**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Februari 2004 M  
6 Muharram 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**DRS. HASAN BASRI DJALIL**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 16**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KEPADA PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**


1. Bahwa guna peningkatan kemampuan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu dilakukan penyerahan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Gampong dan Kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

